



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 1082 / Kep-DPRD / 01 / 2021

## TENTANG

**USUL PENGANGKATAN Ir. AKHYAR NASUTION, M.Si ( WAKIL WALI KOTA MEDAN )  
MENJADI WALI KOTA MEDAN DAN SEKALIGUS MEMBERHENTIKAN  
Ir. AKHYAR NASUTION, M.Si SEBAGAI WAKIL WALI KOTA MEDAN  
SISA MASA JABATAN 2016-2021**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12.3750 Tahun 2020, tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara an. Drs. H. T Dzulmi Eldin S, M.Si Masa Jabatan 2016-2021;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, bahwa Jabatan Kepala Daerah digantikan oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden;
  - c. bahwa sesuai dengan point a dan b di atas, maka perlu usul Pengangkatan Ir. Akhyar Nasution, M.Si (Wakil Wali Kota Medan) menjadi Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2012);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

**Memperhatikan :**

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 25 Januari 2021.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 26 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG USUL PENGANGKATAN Ir. AKHYAR NASUTION, M.Si ( WAKIL WALI KOTA MEDAN ) MENJADI WALI KOTA MEDAN DAN SEKALIGUS MEMBERHENTIKAN Ir. AKHYAR NASUTION, M.Si SEBAGAI WAKIL WALI KOTA MEDAN SISA MASA JABATAN 2016-2021.**
- KESATU** : Mengusulkan Pengangkatan Ir. Akhyar Nasution, M.Si (Wakil Wali Kota Medan) Menjadi Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016-2021.
- KEDUA** : Mengusulkan Pemberhentian Ir. Akhyar Nasution, M.Si sebagai Wakil Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016-2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Januari 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**  
Ketua,




**HASYIM, S.E**

Wakil Ketua,



**H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M**

Wakil Ketua,



**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I**

Wakil Ketua,

**H.T BHRUMSYAH, S.H., M.H**

**Tembusan :**

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara
4. Plt. Wali Kota Medan
5. Pimpinan DPRD Kota Medan
6. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
7. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan.